

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai Penetapan Margin Akad Murabahah di BNI Syari'ah Cabang Palangka Raya Dalam Perspektif Akuntansi Syariah, maka penulis dapat menyimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan margin akad *Mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya adalah bahwa yang menentukan kebijakan margin akad murabahah BNI Syari'ah cabang Palangka Raya adalah kantor pusat, dan bank tidak mempunyai wewenang untuk merubah margin tersebut sehingga bank tinggal menjalankannya. Margin pusat dengan nilai 9,92% (untuk flatnya pertahun) dan 14,75% (untuk efektifnya pertahun). Kemudian setelah dilakukan penelitian fakta dilapangan dengan menggunakan perhitungan margin melalui browsur bahwa margin dalam perbulannya untuk flat adalah 4,45% dan untuk pertahunnya adalah 53,4%. Ternyata marginya tidak sama dengan pusat dan lebih tinggi dari pusat.
2. Sudut pandang akuntansi syari'ah mengenai penetapan margin akad *mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya dilihat dari segi:
  - a) Berdasarkan PSAK 102 paragraf 23 (a) dan (b i ii), paragraf 24 untuk penetapan margin akad *mura<bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya sudah sesuai dibuktikan dengan penemuan presentase margin setelah dilakukan perhitungan yang berada di bagian perhitungan margin yang berada di BNI

Syari'ah cabang Palangka Raya. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 25 untuk penetapan margin akad *mura<bah>* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya bahwa setelah dianalisis menemukan margin sebesar 4,45% untuk perbulannya dan 53,4% untuk pertahunnya.

- b) Presentase Margin Akad *Mura<bah>* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya yang berkeadilan adalah setelah dianalisis margin 4,45% (perbulan) dan 53,5% (pertahun) di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya. Peneliti menyimpulkan terdapat dua hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa penetapan margin akad *mura>bah{ah* BNI Syari'ah cabang Palangka Raya yaitu: 1) Ternyata memang benar mahal margin yang dibebankan kepada nasabah, sehingga kondisi ini tidak sesuai dengan aturan PSAK 102 dan tidak sesuai dengan margin dalam perspektif Islam sehingga memberatkan dan merugikan bagi nasabah dan juga terdapat unsur keterpaksaan bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan. 2) Walaupun mahal marginnya apa bila nasabah setuju, suka sama suka, saling ridho maka tidak bermasalah dan sah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan menyajikan beberapa saran yaitu:

1. Disarankan kepada BNI Syari'ah Cabang Palangka Raya untuk supaya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya untuk setiap komponen perusahaan khususnya dalam pembiayaan baik konsumtif ataupun produktif kepada masyarakat agar dapat menciptakan keseimbangan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak bank dan juga nasabah atau masyarakat serta memperbanyak marketingnya supaya bisa bersaing dengan perbankan konvensional atau

perbankan syari'ah yang lain dan harus lebih berhati-hati dalam hal menentukan margin atau profit bank karena apa bila terlalu tinggi marginnya otomatis akan memperlambat berkembangnya perbankan tersebut.

2. Disarankan kepada seluruh civitas akademika IAIN Palangka Raya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam supaya dapat memberikan sosialisasi atau seminar bagi para mahasiswanya untuk supaya memperhatikan perbankan syari'ah dan lebih banyak mempromosikan perbankan syari'ah baik dikalangan kampus atau kalangan masyarakat. Dengan harapan supaya apa bila sudah lulus dan berkarir diperbankan syari'ah pada khususnya dan konvensional pada umumnya supaya bisa menerapkan ilmunya seperti apa perbankkan yang sesuai aturan syari'ah atau aturan yang berbasis non-syari'ah dengan tujuan supaya perbankkan tidak melakukan tindakan terlalu tinggi dalam hal pengambilan margin.